

# RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN UMUM

## FWD SPrint Link Plus

Ringkasan Informasi Produk Layanan Umum ini merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum dengan Polis, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Polis. Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama.

# PT FWD Insurance Indonesia

PT FWD Insurance Indonesia (“FWD Insurance”) merupakan perusahaan asuransi jiwa patungan dan bagian dari FWD Group (“FWD”). Sebelumnya dikenal sebagai PT Commonwealth Life, FWD Insurance telah resmi bergabung dengan PT FWD Life Indonesia (“FWD Life”) dan akan dikenal selanjutnya sebagai FWD Insurance.

Dengan bergabungnya FWD Life dan FWD Insurance, FWD Insurance akan memiliki rangkaian produk yang lebih lengkap mencakup produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, asuransi berjangka individu & kumpulan, asuransi kecelakaan diri individu & kumpulan, dan asuransi kesehatan kumpulan melalui jalur distribusi yang didukung teknologi terintegrasi termasuk keagenan, bancassurance, e-commerce dan korporasi.

FWD memiliki jaringan usaha di Hong Kong & Makau, Thailand, Indonesia, Filipina, Singapura, Vietnam, Jepang dan Malaysia, menawarkan asuransi jiwa dan kesehatan, asuransi umum, employee benefits, produk syariah dan takaful di beberapa negara. FWD fokus dalam mengembangkan pengalaman nasabah yang baru dengan menghadirkan produk-produk yang mudah dipahami, didukung oleh teknologi digital terdepan. Melalui pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, FWD berkomitmen untuk menjadi perusahaan asuransi terkemuka di wilayah Asia Pasifik yang dapat mengubah cara pandang masyarakat tentang asuransi,

Berdiri di Asia sejak tahun 2013, FWD merupakan lini bisnis asuransi dari grup investasi, Pacific Century Group.



FWD Insurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi [www.fwd.co.id](http://www.fwd.co.id) untuk FWD Insurance, atau [WWW.FWD.COM](http://WWW.FWD.COM) untuk FWD Group.

**FWD SPrint Link Plus** adalah produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau produk asuransi Unit Link dengan pembayaran Premi Berkala yang memberikan Manfaat Asuransi berupa manfaat meninggal baik yang diakibatkan karena penyakit atau kecelakaan dan Manfaat Investasi. Produk ini memiliki Masa Asuransi sampai dengan Tertanggung berusia 100 tahun dan tersedia dalam mata uang Rupiah dan Dolar Amerika Serikat.

#### Ketentuan Produk

Usia masuk Pemegang Polis	18 tahun (ulang tahun terakhir)
Usia masuk Tertanggung	30 hari – 70 tahun (ulang tahun terakhir)
Masa Asuransi	sampai dengan usia 100 tahun
Masa Pembayaran Premi	sampai dengan usia 99 tahun

#### Uang Pertanggungan

Minimum	Maksimum
5x Premi Dasar Berkala tahunan atau 12 juta / USD 1.200, mana yang lebih besar	Tergantung kepada penilaian <i>Underwriting</i>

#### Premi

Premi	Ketentuan
Premi Dasar Berkala	Minimum Rp2.400.000/USD 240 per tahun
Premi Top Up Berkala	Minimum Rp1.200.000/USD 120 per tahun. Maksimum 3x Premi Dasar Berkala.
Premi Top Up Tunggal	Minimum Rp1.000.000/USD 100 per transaksi

## Manfaat Asuransi



## Manfaat Meninggal

Kamu juga enggak perlu takut ada yang terbangun percuma karena premi untuk memberikan Kamu dan keluargamu ketenangan dari ketidakpastian yang bisa datang kapan pun, 100% Uang Pertanggungangan akan diberikan jika terjadi risiko meninggal selama Masa Asuransi.

Usia Tertanggung pada saat meninggal dunia	Persentase Uang Pertanggungangan yang dibayarkan
$x < 1$ tahun	20%
$1 \leq x < 2$ tahun	40%
$2 \leq x < 3$ tahun	60%
$3 \leq x < 4$ tahun	80%
$x \geq 4$ tahun	100%



## Manfaat Akhir Masa Asuransi

Kamu juga enggak perlu takut ada yang terbangun percuma karena Premi yang telah dibayarkan akan diinvestasikan dan akan dikembalikan sebagai Nilai Investasi jika Polis masih berlaku sampai akhir Masa Asuransi.

## Manfaat Tambahan Yang Dapat Dipilih

## 1. FWD Critical Illness Accelerated/FWD Critical Illness Non Accelerated

Manfaat perlindungan tambahan apabila Tertanggung Utama, pasangan dan buah hati terdiagnosa Penyakit Kritis sebelum berusia 80 tahun maka akan dibayarkan Uang Pertanggungangan Penyakit Kritis.

## 2. FWD Hospital Surgical

Manfaat perlindungan tambahan apabila Tertanggung Utama, pasangan atau buah hati harus menjalani perawatan di Rumah Sakit sebelum berusia 75 tahun maka akan dibayarkan penggantian biaya perawatan sesuai *plan* yang dipilih.

## 3. FWD Advance Hospital Surgical

Asuransi tambahan yang memberikan manfaat perawatan di Rumah Sakit untuk Tertanggung Utama dan Trtanggung Tambahan dengan perlindungan hingga usia 100 tahun dan manfaat Santunan Tunai Harian jika menjalani perawatan di luar *plan* yang dipilih ataupun telah mendapatkan penggantian dari asuransi lain.

## 4. FWD Payor Waiver/FWD Payor Waiver Plus

Manfaat Perlindungan tambahan apabila Pemegang Polis terdiagnosa Penyakit Kritis, Cacat Tetap Total atau meninggal, maka akan diberikan manfaat pembebasan Premi sampai Pemegang Polis berusia 65 tahun.

## 5. FWD Waiver of Premium Insured/Waiver of Premium Insured Plus

Manfaat Perlindungan tambahan apabila Pemegang Polis terdiagnosa Penyakit Kritis atau Cacat Tetap Total maka akan diberikan manfaat pembebasan Premi sampai Pemegang Polis berusia 65 tahun.

## 6. FWD Waiver of Premium Family/FWD Waiver of Family Plus

Manfaat perlindungan tambahan apabila Pemegang Polis terdiagnosa Penyakit Kritis, Cacat Tetap Total atau meninggal maka akan diberikan manfaat pembebasan Premi sampai Pemegang Polis berusia 65 tahun. Jika Pemegang Polis meninggal, Polis akan dilanjutkan oleh pasangan.

## 7. FWD Family Term (Untuk Pasangan dan Buah Hati)

Manfaat perlindungan tambahan apabila pasangan dan buah hati meninggal sebelum berusia 100 tahun, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal sebesar Uang Pertanggungangan FWD Family Term.

## 8. FWD Accidental Death &amp; Disablement Benefit

Manfaat perlindungan tambahan apabila Tertanggung menderita Cacat Tetap atau meninggal karena Kecelakaan sebelum berusia 80 tahun maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal dan/atau Manfaat Cacat Tetap akibat Kecelakaan.

## 9. FWD Payor Term

Manfaat perlindungan tambahan apabila orang tua selaku Pemegang Polis meninggal sebelum usia 100 tahun, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal sebesar Uang pertanggungangan FWD Payor Term.

## Risiko-Risiko Yang Perlu Diketahui

- **Risiko Klaim**

Risiko tidak dibayarkannya klaim karena risiko yang terjadi termasuk dalam Pengecualian Polis.

- **Risiko Pembatalan Polis**

Risiko yang terjadi karena Kamu/Tertanggung tidak memberikan informasi yang benar.

- **Risiko Operasional**

Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tak berjalannya atau gagalnya proses internal, sumber daya manusia dan, serta oleh peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

- **Risiko Gagal Bayar**

Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (default) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga dan/atau dividen.

- **Risiko Investasi**

Antara lain risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintahan/perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga (tinggi, sedang, rendah), risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang, dimana risiko tersebut dapat mempengaruhi kinerja investasi. Segala risiko yang berhubungan dengan jenis investasi yang dipilih merupakan tanggung jawab Pemegang Polis.

## Biaya-Biaya Yang Dikenakan

Premi yang dibayarkan oleh Kamu sudah termasuk Biaya Asuransi, Biaya Akuisisi, Biaya Administrasi, Biaya Pengelolaan Investasi dan biaya distribusi bagi Agen Asuransi..

## Hal-Hal Yang Dapat Menyebabkan Manfaat Tidak Dibayarkan

Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan dalam hal meninggalnya Tertanggung sebagaimana diatur dalam Polis dikarenakan hal-hal sebagai berikut`:

1. Bunuh diri, mencoba bunuh diri atau melukai diri sendiri baik dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar oleh Tertanggung yang terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal berlakunya Manfaat Asuransi; atau
2. Keterlibatan Tertanggung melakukan tindakan illegal melalaikan dan/atau melawan/melanggar hukum, termasuk tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan asuransi ini.

### Pengajuan Asuransi Jiwa

- ❑ Kamu harus melengkapi persyaratan dan dokumen berikut:
  - ✓ Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah Kamu isi dengan benar dan lengkap;
  - ✓ Kartu Identitas atas nama Kamu dan Tertanggung yang masih berlaku;
  - ✓ Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal yang telah ditandatangani/disetujui oleh Kamu; dan
  - ✓ Dokumen pendukung lainnya.
- ❑ Kamu wajib memberikan keterangan, data dan pernyataan dengan benar dan lengkap, memahami dokumen sebelum ditandatangani, dan memberikan persetujuan atas dokumen tersebut. Apabila ternyata keterangan, data dan pernyataan tersebut tidak sesuai dengan keadaan atau kondisi sebenarnya, maka Kami berhak membatalkan Polis dengan pemberitahuan secara tertulis sebelumnya kepada Kamu.
- ❑ Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan Kami telah menerima premi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis.
- ❑ Apabila keterangan atau pernyataan dalam dokumen sebagai dasar pengajuan tersebut berubah, maka Kamu wajib memberitahukan kepada Kami selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak adanya perubahan tersebut.

### Pembayaran Premi

Premi Dasar Berkala dan Premi Top-Up Berkala (jika ada) atau Premi Top-Up Tunggal harus mencantumkan nama Penanggung dan pembayaran hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis..

### Pengajuan Klaim

Kamu dapat mengajukan klaim Manfaat Asuransi dengan cara:

- ❑ Mengisi dan melengkapi dokumen yang disyaratkan secara digital, melalui:

Pada Aplikasi



Fitur e-services



## Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi

### DOKUMEN PENGAJUAN KLAIM MENINGGAL

- Formulir klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap;
- Fotokopi identitas yang masih berlaku dari Pemegang Polis, Tertanggung dan pihak yang mengajukan pembayaran klaim Manfaat Meninggal
- Surat kuasa asli dari Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (apabila dikuasakan)
- Surat keterangan asli dari Tenaga Medis yang sah dan berwenang tentang sebab-sebab kematian Tertanggung;
- Surat keterangan kematian asli dari instansi yang berwenang;
- Surat keterangan *visum et repertum* atau surat keterangan otopsi asli dari Tenaga Medis atau rumah sakit yang berwenang, apabila diperlukan;
- Surat keterangan asli dari Kepolisian apabila Tertanggung meninggal karena Kecelakaan;
- Surat keterangan kematian dari yang berwenang dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri;
- Dokumen lain yang Kami nyatakan perlu yang berkaitan dengan klaim Manfaat Asuransi.

### DOKUMEN PENGAJUAN KLAIM MANFAAT INVESTASI

- Formulir transaksi atau bentuk elektroniknya yang diisi lengkap;
- Tanda bukti diri Anda yang sah atau yang mengajukan; dan
- Surat kuasa asli dari Pemegang Polis (apabila dikuasakan).

#### Catatan:

- ✓ Berkas-berkas klaim sebagaimana diatur di atas harus diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung meninggal.
- ✓ Apabila disetujui pembayaran klaim akan dilakukan 14 (empat belas) hari setelah dokumen (*hardcopy*) yang disyaratkan telah diterima oleh Kami.
- ✓ Dalam hal berkas-berkas yang diajukan atas permintaan pembayaran/klaim Manfaat Asuransi tidak lengkap, maka Kamu wajib untuk mengirimkan kelengkapan berkas-berkas tersebut dalam waktu tidak melebihi dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan ketidaklengkapan dokumen klaim oleh Kami.
- ✓ Info lebih lanjut, Kamu dapat mengakses melalui website atau Agen Asuransi FWD Insurance atau FWD Customer Care.

## Pengaduan Terkait Produk dan Layanan



### FWD Customer Care

- 24/7 hotline di 1500525
- Live Chat melalui website Kami di [fwd.co.id](http://fwd.co.id)
- 24/7 WhatsApp di 8551500525
- Email ke [CustomerCare.id@fwd.com](mailto:CustomerCare.id@fwd.com)



### Kantor Pusat FWD Insurance

PT FWD Insurance Indonesia  
Pacific Century Place, Lantai 20  
SCBD Lot 10, Jl. Jend. Sudirman  
Kav. 52 - 53  
Jakarta Selatan 12190, Indonesia

## FWD SPrint Equity Fund

Tujuan Investasi : untuk memberikan investor suatu pengembalian investasi yang menarik pada cakrawala jangka panjang.  
Penempatan Investasi pada:

Surat Hutang dan/ atau Pasar Uang : 0%-20%  
Saham: 80%-100%

## FWD SPrint Balanced Fund

Tujuan Investasi : untuk mencapai pertumbuhan modal jangka panjang melalui manajemen portofolio aktif dalam ekuitas, pendapatan tetap dan pasar uang. Penempatan Investasi pada:

Pasar Uang + Efek Pendapatan Tetap: 35% - 65%  
Saham : 35% - 65%

## FWD SPrint Fixed Income Fund

Tujuan investasi : untuk memberikan pengembalian investasi yang menarik dengan penekanan pada stabilitas modal. Penempatan investasi pada:

Efek Hutang: 80% - 100%  
Kas: 0% - 20%

(penempatan pada efek berpendapatan tetap dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan Cash tidak akan melebihi 90%)

## FWD SPrint Money Market Fund

Tujuan investasi : untuk memberikan hasil yang menarik melalui investasi pada instrumen pasar uang dan meningkatkan tingkat risiko melalui diversifikasi instrumen pasar uang yang dipilih. Penempatan di Pasar Uang sebesar 100% (termasuk surat hutang dengan jatuh tempo kurang dari setahun).

## FWD SPrint USD Bond Fund

Tujuan investasi : untuk memberikan pengembalian investasi yang menarik melalui pengelolaan portofolio aktif dalam mata uang US Dollar efek hutang yang diperdagangkan di Indonesia maupun bursa asing dan uang tunai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penempatan Investasi pada:

Fixed Income (luar negeri): 0% - 20%  
Fixed Income (dalam negeri): 80% - 98%  
Kas dan/atau Pasar Uang: 2% - 20%

## Pengelola Investasi

## PT Schroders Investment Management Indonesia

## Kinerja Dana Investasi

Jenis Investasi	2015	2016	2017	2018	2019**	Sejak diluncurkan*
FWD SPrint Equity Fund	-5.94%	13.64%	14.22%	-4.32%	-0.10%	42.05%
FWD SPrint Balanced Fund	-2.37%	13.10%	15.45%	-3.81%	7.83%	54.10%
FWD SPrint Fixed Income Fund	0.84%	0.81%	2.89%	3.25%	5.69%	15.71%
FWD SPrint Money Market Fund	5.91%	4.95%	4.42%	4.01%	5.17%	34.46%
FWD SPrint USD Bond Fund	0.66%	1.94%	4.60%	-296.00%	10.56%	19.47%

\* Tingkat pengembalian dihitung dari tanggal diluncurkannya Jenis Investasi (15 Januari 2014).

\*\* Tingkat pengembalian dihitung hingga 31 Desember 2019.

## Catatan:


- ✓ Investasi di instrumen pasar modal bergantung pada risiko pasar. Kinerja dana ini tidak dijamin, harga unit dan pendapatan dari dana ini dapat bertambah atau berkurang. Kinerja dana investasi di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Keterangan lengkap tersedia pada Polis.
- ✓ Penanggung dapat menambah atau menutup salah satu atau beberapa jenis investasi yang tersedia dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Pemegang Polis sebagaimana diatur dalam Polis.
- ✓ Harga Unit yang dipublikasikan sudah memperhitungkan Biaya Pengelolaan Investasi.



Bpk Pintar membeli FWD SPrint Link Plus dengan 4 Asuransi Tambahan pilihan



Premi Dasar	Rp4.000.000/bulan
Premi Top Up Berkala	Rp500.000/bulan
Manfaat Asuransi	
FWD SPrint Link	Rp300.000.000 + Nilai Investasi
Manfaat Tambahan	
FWD Critical Illness Non Accelerated	Rp150.000.000
FWD Hospital Surgical Plan B	Biaya kamar Rp500.000/hari
FWD Waiver of premium Insured Plus	Rp4.500.000/bulan
FWD Family Term bagi pasangan dan buah hati	Rp300.000.000/Tertanggung
Jenis Investasi	100% FWD SPrint Equity Fund



Catatan:

- ✓ Asumsi tingkat pertumbuhan rendah 5%, sedang 10% dan tinggi 15% per tahun. Dimana asumsi tersebut bukan merupakan prediksi di masa depan.
- ✓ Pertumbuhan Nilai Investasi di atas merupakan ilustrasi dan tidak dijamin.
- ✓ Nilai Investasi dapat meningkat atau menurun tergantung pada Harga Unit yang dipengaruhi oleh kinerja jenis investasi yang dipilih oleh Kamu.
- ✓ Perhitungan Harga Unit dilakukan setiap hari kerja.
- ✓ Nilai Investasi dapat lebih besar atau lebih kecil dari Premi yang diinvestasikan.

### Masa Peninjauan Polis (Freelook)

Kamu memiliki 14 (empat belas) hari kalender sejak Kamu menerima Polis untuk mempelajari isi Polis. Pastikan bahwa syarat dan ketentuan dari Polis yang berlaku telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Kamu, jika tidak Polis dapat dibatalkan dengan pemberitahuan tertulis kepada Kami.

### Penambahan Dana

Untuk meningkatkan investasi (Top-up) dengan minimum Premi Top-Up Tunggal sesuai ketentuan yang berlaku.

<b>Pengalihan Nilai Investasi</b>	Minimum pengalihan Nilai Investasi dari satu jenis investasi ke jenis investasi lain adalah Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) / USD 100 (seratus Dollar Amerika Serikat) dan dikenakan Biaya Pengalihan Nilai Investasi (switching) apabila diajukan secara offline.
<b>Pengakhiran Asuransi</b>	Kamu dapat mengajukan pengakhiran asuransi dengan cara mengirimkan permohonan pengakhiran asuransi secara online (melalui <i>FWD Customer Portal /e-services</i> ) atau secara tertulis (mengirimkan formulir pengakhiran asuransi), dan akan berlaku efektif pada saat perubahan tersebut disetujui dan tercatat oleh Kami
<b>Penarikan Nilai Investasi (<i>Withdrawal</i>)</b>	Minimum dana yang dapat ditarik adalah Rp 5.000.000 (lima juta Rupiah) / USD 500 (lima ratus Dollar Amerika Serikat). Sisa saldo minimum Nilai Investasi setelah penarikan adalah sama dengan jumlah biaya-biaya terhutang. Tidak ada biaya Penarikan Nilai Investasi
<b>Berakhirnya Pertanggungungan</b>	<p>Polis secara otomatis akan berakhir pada saat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi;</li> <li>Masa Asuransi telah berakhir;</li> <li>Polis dibatalkan atas permintaan secara tertulis dari Kamu;</li> <li>Premi belum dibayar setelah melewati Masa Leluasa dan Polis tidak memiliki Nilai Tunai;</li> <li>Nilai Tunai tidak cukup untuk membayar Pinjaman Polis.</li> </ol> <p>Hal mana yang lebih dahulu terjadi.</p>
<b>Penebusan Polis (<i>Surrender</i>)</b>	Penebusan Polis dapat dilakukan kapan saja dengan cara mengirimkan permohonan Penebusan Polis secara online (melalui <i>e-services</i> ) atau secara tertulis (mengirimkan formulir Penebusan Polis). Kami akan membayarkan Nilai Investasi yang ada saat penebusan Polis disetujui. Tidak ada biaya Penebusan Polis.
<b>Pengakhiran Asuransi Tambahan</b>	Kamu dapat mengajukan pengakhiran Asuransi Tambahan dengan cara mengirimkan permohonan pengakhiran Asuransi Tambahan secara online (melalui <i>e-services</i> ) atau secara tertulis (mengirimkan formulir pengakhiran Asuransi Tambahan), dan akan berlaku efektif pada saat perubahan tersebut disetujui dan tercatat oleh Kami.
<b>Pemulihan Polis</b>	Polis yang berakhir karena Nilai Investasi tidak cukup untuk membayar biaya-biaya yang timbul dapat mengajukan permohonan Pemulihan Polis dalam jangka waktu 24 bulan sejak Polis menjadi berakhir (Jika Pemulihan Polis memerlukan pemeriksaan kesehatan maka biaya pemeriksaan kesehatan sepenuhnya menjadi beban Kamu).
<b>Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>)</b>	Masa tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Kamu diwajibkan untuk melakukan pembayaran Premi, dimana Polis akan tetap berlaku walaupun Premi belum dibayar lunas.

#### Lain - Lain

Dalam hal nilai investasi tidak cukup untuk membayar biaya-biaya maka Polis akan batal walaupun premi dasar berkala terus dibayarkan. Sehingga dalam hal ini Kamu disarankan untuk melakukan top-up guna memastikan polis tetap aktif.

## Definisi

- **Kamu** berarti individu atau badan hukum yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa sebagai Pemegang Polis dengan Kami sebagai Penanggung.
- **Kami** berarti PT FWD Insurance Indonesia (FWD Insurance) selaku Penanggung.
- **Tertanggung** berarti individu yang namanya tercantum di dalam Polis sebagai pihak yang atas dirinya diadakan pertanggungan jiwa sesuai dengan perjanjian dalam Polis.
- **Penerima Manfaat** berarti pihak yang diberi hak untuk menerima Manfaat Asuransi sesuai dengan ketentuan dalam Polis
- **Polis** berarti dokumen perjanjian asuransi antara Penanggung dengan Pemegang Polis, baik yang berbentuk cetak ataupun digital/ elektronik yang meliputi Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau setiap Endorsemen dan/atau perubahan lain yang terdapat di dalamnya yang Penanggung tandatangani, termasuk permohonan asuransi, lampiran Polis dan/atau dokumen-dokumen yang terkait dalam proses permohonan dan/atau pendaftaran asuransi tersebut, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- **Ringkasan Polis** berarti dokumen yang berisi intisari dari pertanggungan Polis.
- **Premi** berarti sejumlah uang yang Pemegang Polis bayarkan kepada Penanggung sehubungan dengan penutupan Polis, yang terdiri dari Premi Dasar, Premi Top-Up Berkala, dan Premi Top-Up Tunggal (jika ada).
- **Surat Permohonan Asuransi Jiwa ("SPAJ")** berarti Surat atau formulir permohonan berikut dokumen lain yang dilekatkan baik dalam bentuk elektronik atau bentuk lainnya yang Penanggung sediakan, yang wajib diisi dan dilengkapi oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung sebagai syarat permohonan asuransi jiwa.
- **Uang Pertanggungan** berarti sejumlah uang yang dapat Kami bayarkan berdasarkan klaim yang Kamu ajukan sesuai dengan Polis.
- **Masa Asuransi** berarti masa berlakunya asuransi sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dengan memperhatikan ketentuan Polis.
- **Nilai Investasi** berarti berarti Nilai (dalam mata uang Polis) dari saldo Unit yang terbentuk. Nilai Investasi terdiri dari Nilai Investasi Premi Dasar dan Nilai Investasi Premi Top-Up (jika ada).

### **Disclaimer** **Penting untuk dibaca!**

- Informasi yang tercakup dalam RIPLAY Umum ini berlaku sampai dengan diterbitkannya RIPLAY Umum baru, dan informasi yang tercantum pada RIPLAY Umum ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami..
- Kamu harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada Kami dan/atau Agen Asuransi Kami atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Kamu pelajari pada Polis yang Kami terbitkan jika pengajuan asuransi Kamu disetujui.
- RIPLAY Umum ini hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **FWD Sprint Link Plus**, dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Kamu wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **FWD Sprint Link Plus**.
- Premi yang dibayarkan oleh Kamu sudah termasuk biaya asuransi, biaya pemeliharaan Polis, biaya administrasi dan biaya remunerasi bagi Agen Asuransi Kami.
- Kami dapat menolak permohonan pengajuan asuransi apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.